

**KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
KONTRAK PINJAM PAKAI NAMA BADAN HUKUM
KEPADA PIHAK KETIGA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DEDEN PRIMA IDO WIJAYA
011900240**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEDEN PRIMA IDO WIJAYA
NIM : 011900240
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUSAHAAN
YANG MELAKUKAN KONTRAK PINJAM PAKAI
NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

**KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
KONTRAK PINJAM PAKAI NAMA BADAN HUKUM
KEPADA PIHAK KETIGA**

Penulis,
DEDEN PRIMA IDO WIJAYA
011900240

Pembimbing Pertama,
LIZA DESHAINI, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

ABSTRAK

Di era global ini sering sekali terjadi pinjam nama badan hukum perusahaan, yang tetap berisiko tinggi, terlebih lagi bila bentuk badan hukum ialah Perseroan Terbatas, dimana dimata hukum dan pihak ketiga, sekutu aktif tetap bertanggung jawab secara renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas bersangkutan benar dijalankan oleh sang persero aktif atau dikendalikan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian "pinjam nama badan hukum" Apabila para pihak mengikatkan diri dalam kontrak pinjam pakai nama badan hukum, dan sekalipun perikatan tersebut dinyatakan sah oleh pengadilan, maka hal tersebut tidak relevan bagi penegak hukum maupun pihak ketiga. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah tanggung jawab hukum perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga serta bagaimanakah akibat hukum perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga. Tanggung jawab hukum perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga bahwa pertanggungjawaban dibebankan secara renteng kepada sekutu aktif (perusahaan yang meminjam nama badan hukum) atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak. Pengaturan hukum terhadap perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUP yang mengemukakan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Kata Kunci : Perusahaan, Kontrak, Pinjam, Pakai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Perusahaan.....	14
B. Pengertian Badan Hukum.....	25
C. Pengertian Pinjam Pakai Nama.....	28
D. Pengertian Pihak Ketiga.....	32
BAB III. KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KONTRAK PINJAM PAKAI NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA	
A. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan yang Melakukan Kontrak Pinjam Pakai Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.....	34
B. Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan yang Melakukan Kontrak Pinjam Pakai Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga.....	50
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab hukum perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga bahwa pertanggungjawaban dibebankan secara renteng kepada sekutu aktif (perusahaan yang meminjam nama badan hukum) atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Perikatan pinjam pakai tersebut berlaku internal antara para pihak, sehingga yang dapat terjadi kemudian ialah perihal sengketa internal pribadi antara kedua belah pihak.
2. Pengaturan hukum terhadap perusahaan yang melakukan kontrak pinjam pakai nama badan hukum kepada pihak ketiga dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".